



**SALINAN**

KEPALA DESA SIWAL  
KECAMATAN BAKI  
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA SIWAL  
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA SIWAL  
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SIWAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa, yang mengatur RPJM Desa dan RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- b. bahwa sebagai kesinambungan pelaksanaan pembangunan tahun keempat yang sesuai dengan program dan kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Siwal Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 234);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);

18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
19. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);
20. Peraturan Desa Siwal Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Siwal Tahun 2018 Nomor 6);
21. Peraturan Desa Siwal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Siwal Tahun 2019 Nomor 3).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIWAL

dan

KEPALA DESA SIWAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA SIWAL TAHUN 2022.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Siwal Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

6. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

## BAB II MATERI DAN FUNGSI

### Pasal 2

RKP Desa Tahun 2022 memuat:

- a. evaluasi hasil RKP Desa Tahun 2021;
- b. rancangan kerangka ekonomi;
- c. prioritas dan sasaran pembangunan desa; dan
- d. rencana program dan kegiatan prioritas desa, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

### Pasal 3

Dokumen beserta Matriks RKP Desa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

### Pasal 4

RKP Desa Tahun 2022 berfungsi sebagai :

- a. landasan atau pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2022; dan
- b. acuan dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan APB Desa dan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa Tahun Anggaran 2022.

BAB III  
RKP Desa

Pasal 5

- 1) RKP Desa Siwal Tahun 2022 merupakan penjabaran dari RPJM Desa Tahun 2019 - 2024
- 2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

BAB IV  
PELAKSANAAN

Pasal 6

Pelaksanaan RKP Desa Tahun 2022 dituangkan dalam APB Desa, dan diusulkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Pasal 7

Biaya penyusunan RKP Desa tahun 2022 dibebankan pada APB Desa Siwal Tahun Anggaran 2021.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Siwal.

Ditetapkan di Siwal  
pada tanggal 30 September 2021

KEPALA DESA SIWAL.,

ttd

WAHYONO

Diundangkan di Siwal  
pada tanggal 30 September 2021

SEKRETARIS DESA SIWAL,

ttd

YUSUF EFENDI

LEMBARAN DESA SIWAL TAHUN 2021 NOMOR 4

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Efektivitas pembangunan dalam mengatasi berbagai permasalahan, untuk merespon kebutuhan dan menjawab tantangan perkembangan masyarakat, ditentukan sejauh mana proses pembangunan dapat meningkatkan kapasitas desa (atau sebutan lain, selanjutnya ditulis desa) mencapai kemandirian dan kesejahteraan, karena sebagian besar penduduk berada di daerah pedesaan. Dengan demikian, keberhasilan membangun desa akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap keberhasilan pembangunan nasional secara makro. Dari cara pandang di atas, menjadi sangat penting untuk memacu peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur Pemerintahan Desa dengan meningkatkan daya dukung (support system) dalam pengelolaan Pembangunan yang mencakup, antara lain:

- a. Mutu, kesesuaian dan ketepatan perangkat lunak pembangunan desa (peraturan perundangan, pedoman, petunjuk pelaksanaan dan teknis lain terkait).
- b. Efektivitas sistem pengelolaan pembangunan desa.
- c. Kemampuan desa atau sebutan lain dalam menyelenggarakan pembangunan.
- d. Kemampuan dan keberdayaan masyarakat maupun aparatur Pemerintahan Desa.

Salah satu persoalan mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah terkait elemen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa. Karena RKP Desa merupakan dokumen yang menunjukkan arah, tujuan dan kebijakan pembangunan desa selama satu tahun anggaran. Maka, kualitas RKP Desa menjadi sangat penting untuk diperhatikan, baik dari segi proses penyusunan, kualitas dokumen maupun kesesuaiannya dengan peraturan Perundangan yang berlaku.

Penyusunan RPJM Desa & RKP Desa berdasar pada Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230), adalah untuk meningkatkan serta mendorong dan memfasilitasi Pemerintah Desa menyusun RPJM Desa. Dalam konteks penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa, Bupati mempunyai kewenangan melakukan pembinaan, dan pengawasan berupa bimbingan, arahan, dan supervisi. Selanjutnya dalam rangka pembinaan dalam Perencanaan Pembangunan Desa dan memberikan acuan teknis proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa perlu disusun pedoman penyusunan dengan Peraturan Bupati.

## 1.2. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang menjadi acuan Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);



8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 234);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);

18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
19. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);
20. Peraturan Desa Siwal Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Siwal Tahun 2018 Nomor 6);
21. Peraturan Desa Siwal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Siwal Tahun 2019 Nomor 3).

### 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

#### a. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKP Desa ) adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah desa dalam menyusun sasaran, program dan kegiatan pembangunan desa.

Rencana Kerja Pembangunan Desa Siwal sebagai dokumen perencanaan pembangunan desa kurun waktu 1 (satu) tahun yang ditetapkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen desa ( Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha ) di dalam mewujudkan cita – cita dan tujuan yang sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan melengkapi satu dengan yang lainnya didalam pola sikap dan satu pola tindak.

Rencana Kerja Pemerintah Desa Siwal Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo tahun 2022 merupakan kelanjutan dan pembaharuan dari tahap pembangunan sebelumnya. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Siwal diarahkan untuk memberikan fokus yang semakin tajam dan tepat guna menyelesaikan permasalahan – permasalahan pembangunan spesifik Desa Siwal sebagai Desa Agraris dalam dimensi waktu 1 (satu) tahun serta mempercepat pencapaian tujuan pembangunan secara nasional.

Dengan adanya Rencana Kerja Pembangunan Desa diharapkan akan terwujud koordinasi yang semakin baik, terciptanya integrasi. Sinkronisasi serta sinergi antar pelaku pembangunan (stakeholders) antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan ataupun dengan Kabupaten dengan Provinsi dan Pusat, diharapkan pula akan terbangun keterkaitan dan konsistensi anantara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengawasan pada sisi yang lain dalam mampu mengoptimalkan partisipasi.

## b. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) antara lain :

1. Untuk meningkatkan pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat yang lebih berdaya guna serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Pemerintah Desa sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan Pemerintah Desa;
2. Memberikan kemudahan kepada Pemerintah dan Instansi yang berkompetensi dalam melaksanakan program – program pembangunan, sebab di RKP Desa telah dimuat prioritas aspirasi masyarakat;
3. Memberikan gambaran nyata bagi terlaksananya arah pembangunan ditahun-tahun yang berjalan;
4. Menjaring keinginan masyarakat agar pembangunan ke depan bisa benar – benar berguna dan manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan;
5. Diharapkan dengan adanya Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) pembangunan ke depan berorientasi kepada kepentingan masyarakat dan tidak berdasarkan pada kepentingan politik dan kekuatan golongan.

### 1.4. PROSES PENYUSUNAN

1. Rencana RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa dengan membentuk Tim Penyusun RKP Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa;
2. Dalam menyusun rancangan RKP Desa, Tim Penyusun harus :
  - a. Mencermati pagu indikatif desa;
  - b. Penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa;
  - c. Mencermati dokumen RPJM Desa;
  - d. Penyusunan rancangan RKP Desa;
  - e. Penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa;
  - f. memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa;
3. Rancangan RKP Desa yang berasal dari Tim Penyusunan RKP Desa disampaikan pada Kepala Desa untuk selanjutnya disampaikan pada BPD untuk dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa penyusunan RKP Desa;
4. BPD menyelenggarakan musyawarah pembahasan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintah ;
5. Setelah dibahas dan disepakati maka Kepala Desa menetapkan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa menjadi Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa.

## 1.5. SISTEMATIKA PENYUSUNAN DOKUMEN RKP Desa

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Siwal Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

### BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud Dan Tujuan
- 1.4. Proses Penyusunan
- 1.5. Sistematika Dokumen RKP Desa

### BAB II GAMBARAN UMUM DESA DAN EVALUASI HASIL RKP Desa

- 2.1. Gambaran Umum Kondisi Desa
- 2.2. Evaluasi Hasil RKP Desa Tahun 2021

### BAB III POTENSI DAN RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Potensi
- 3.2. Rumusan Prioritas Masalah

### BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DESA

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2022
- 4.2. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2022
- 4.3. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Masing-masing Bidang/Sektor

### BAB V PENUTUP

BAB II  
GAMBARAN UMUM DESA SIWAL DAN EVALUASI HASIL RKPDesa SIWAL TAHUN  
2021

2. 1 KONDISI DESA

2.1.1 Sejarah Desa

Dahulu kala di Daerah Surakarta yang masih berupa ladang hiduplah sekelompok orang menetap di Desa yang sekarang disebut Desa Siwal, Diantara sekelompok orang tersebut terdapat keluarga muda yang bernama Waliyem, pada suatu hari datanglah pejabat keratin datang ke Desa tersebut dan bertemu dengan suami Waliyem.

Lalu suami Waliyem tersebut memanggil istrinya dengan sapaan "SIWAL" dan daerah tersebut akhirnya dikenal dengan daerah SIWAL yang berawal dari nama WALIYEM

2.1.1.1 Sejarah Pemerintahan Desa

Secara lebih terperinci dibawah ini adalah sejarah pimpinan Pemerintahan Desa Siwal :


1. Tahun (1958 - 1966) Bapak Marso Harjono Sebagai Kepala Desa
2. Tahun (1966 - 1974) Bapak Cipto Mulyoto Sebagai Kepala Desa
3. Tahun (1974 - 1990) Bapak Sutardjan Sebagai Kepala Desa
4. Tahun (1990 - 1998) Bapak Sukir Sebagai Kepala Desa
5. Tahun (1998 - 2006) Bapak Sutardjan Sebagai Kepala Desa
6. Tahun (2006 - 2018) Bapak Hendra Widada.SP Sebagai Kepala Desa
7. Tahun (2019 - 2024) Bapak Wahyono Sebagai Kepala Desa

2.1.2 Jumlah Penduduk

Penduduk Desa Siwal Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 sebanyak 4.673 jiwa terdiri dari : 2.367 laki-laki dan 2.306 perempuan. Penduduk tersebut terbagi menjadi 1.532 KK

### 2.1.3 Tingkat Pendidikan Penduduk

#### Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Desa Siwal Kecamatan Baki



### 2.1.4 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

#### Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

1. Buruh Tani : 472 Orang
2. Petani : 341 Orang
3. Pedagang : 188 Orang
4. Pengrajin : 163 Orang
5. PNS : 62 Orang
6. TNI / POLRI : 16 Orang
7. Penjahit : 8 Orang
8. Montir : 2 Orang
9. Supir : 17 Orang
10. Karyawan Swasta : 467 Orang
11. Tukang Kayu : 79 orang
12. Tukang Batu : 357 Orang
13. Guru Swasta : 15 Orang
14. Pensiunan : 42 Orang
15. Lain-Lain : 2.444 Orang

### 2.1.5 Jumlah Akseptor Keluarga Berencana

#### Akseptor Keluarga Berencana

- a). Pasangan usia subur : 818 orang
- b). Pemakai IUD : 83 orang
- c). Pasektomi/MOP : 0 orang
- d). Setiril/MOW : 15 orang
- e). Pemakai susuk/Implant : 44 orang
- f). Pemakai suntik : 372 orang
- g). Pemakai pil : 37 orang
- h). Kondom : 3 orang
- i) WUS : 1.063 orang

### 2.1.6 Kader/Lembaga Pembangunan Desa

#### Kader/Lembaga Pembangunan Desa

No	Nama	Keterangan
1	KPMD	aktif
2	LPM	aktif

### 2.1.7 Jumlah Tenaga Medis dan Paramedis

#### Jumlah Tenaga Medis dan Paramedis

No	Keterangan	Jumlah (Orang)
1	Bidan	3
2	Perawat	5
	Jumlah	8

### 2.1.8 Keadaan Sosial

Desa Siwal adalah sebuah desa yang ada di wilayah Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo. Perkembangan penduduk desa Siwal saat ini masih bisa dikategorikan sedang, hal ini karena didukung oleh kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan menata kehidupan melalui program Keluarga Berencana.

Pada sektor pendidikan, data penyandang buta huruf di desa Siwal semakin berkurang hal ini didukung dengan adanya program pemerintah tentang usia wajib belajar Sembilan tahun.

### 2.1.9 Keadaan Ekonomi

Jika dilihat secara cermat, ada beberapa sektor yang mampu mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi di desa Siwal yang paling signifikan adalah sektor pertanian dan Batu bata, ini dilihat dari luasnya lahan pertanian yang mendominasi sekitar 65% dari wilayah desa Siwal sekaligus mata pencaharian masyarakat adalah sebagai petani dan buruh tani disamping itu pula sektor industry batu bata dan usaha kecil menengah juga tumbuh sangat baik, hal ini sangat membantu upaya pemerintah desa dalam rangka menurunkan angka pengangguran. Menurut data statistic terakhir perkembangan penduduk di desa Siwal dari tahun ke tahun mengalami penurunan yang signifikan meskipun sebenarnya hal ini sangat riskan dengan labilnya kondisi ekonomi global sehingga harus ada penguatan terutama dibidang peningkatan sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

#### A. Sektor Pertanian

Potensi irigasi yang dimiliki digunakan untuk irigasi

##### 1. Pertanian

No	Jenis Potensi Irigasi	Ada/Tidak
1	Danau	Tidak
2	Sungai	Ada
3	Mata Air	Tidak
4	Sumur Pompa	Ada

##### 2. Hasil Pertanian

No	Jenis Palawija	Hasil Panen Ton/Ha	Rata-rata di Tk. Kec (ton/ha)
1	Padi	2	
2	Kacang Tanah	0	
3	Kedelai	0	
4	Kacang Hijau	0	
5	Jagung	0	
6	Lain-lain	0	
	Jumlah	2	0



## B. Peternakan

### 1. Jumlah Ternak dan Pemilik Ternak

No	Jenis Ternak	Jumlah Ternak (ekor)	Jumlah KK Pemilik Ternak
1	Sapi	26	11
2	Kerbau	0	0
3	Kuda	0	0
4	Babi	0	0
5	Kambing	132	33
6	Domba	0	0
7	Ayam	0	0
8	Itik	120	3
	Jumlah	278	47

## C. Industri

No	Jenis Industri Kecil / Kerajinan	Jumlah
1	Tempe	2
2	Anyaman Plastik	1
3	Jamu	13
4	Batu Bata	179
5	Konveksi	15
6	Roti Basah	3
	Jumlah	213

### 2.1.10 Letak Geografis

#### a. Luas Wilayah Desa Menurut Penggunaannya

1. Pemukiman : 50,7 ha
2. Pertanian Sawah : 116 ha
3. Perkantoran : 0,105 ha
4. Sekolah : 0,25 ha
5. Jalan : 15 ha
6. Lapangan sepak bola : 1 ha

#### b. Batas Wilayah

Letak	Desa	Kecamatan
Sebelah Utara	Gentan	Baki
Sebelah Selatan	Duwet	Baki
Sebelah Barat	Waru	Baki
Sebelah Timur	Manang	Grogol

c. Orbitasi, Waktu Tempuh dan Letak Desa

No	Orbitasi dan Jarak Tempuh	Keterangan
1	Jarak ke ibu kota kecamatan	5 km
2	Jarak ke ibu kota kabupaten	16 Km
3	Jarak ke ibu kota provinsi	95 km
4	Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan	15 Menit
5	Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten	30 Menit
6	Waktu tempuh ke fasilitas terdekat (Ekonomi, Kesehatan, Pemerintah)	10 Menit

d. Ketersediaan Alat Angkutan

No	Keterangan	Ada/Tidak
1	Setiap saat (menit), Tiap Jam	ada
2	Setiap Hari	ada
3	Setiap Minggu	ada

e. Letak Desa : Dataran Rendah

No	Uraian	Keterangan
1	Tinggi tempat dari permukaan laut	97 m
2	Curah hujan rata-rata per bulan	
3	Keadaan suhu rata-rata	30 – 35 °C
4	Curah hujan bulan	250.000

f. Kesuburan Tanah

No	Tingkat Kesuburan	Luas (Ha)
1	Sangat subur	-
2	Subur	100,50
3	Sedang	12,00
4	Tidak subur / kritis	-
	Jumlah	112,50

g. Erosi Tanah

No	Tingkat Erosi	Ada/Tidak
1	Erosi Ringan	Ada
2	Erosi Sedang	Tidak
3	Erosi Berat	Tidak

h. Kualitas Lingkungan Fisik

No	Gangguan	Ada/Tidak
1	Sangat	Tidak
2	Air sumur	Tidak
3	Udara	Tidak
4	Lahan Pertanian	Tidak
5	Air Irigasi	Tidak
6	Lingkungan Kumuh	Tidak

## 2. 2 KONDISI PEMERINTAHAN DESA

### 2.2.1 Pembagian Wilayah Desa

Wilayah Desa Siwal terdiri 7 Dukuh yaitu :


1. Dusun Gondang
2. Dusun Blotan
3. Dusun Plumbon
4. Dusun Siwal
5. Dusun Tanjung
6. Dusun Kaliniti
7. Dusun Tempel

Untuk wilayah Desa Siwal terbagi menjadi 2 ( dua ) Wilayah dan dipimpin oleh seorang Kepala Dusun sehingga posisi Kepala Dusun menjadi sangat strategis seiring banyaknya limpahan tugas Desa kepada aparat desa. Dalam rangka memaksimalkan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

Tabel Pembagian Kepala Dusun dan Jumlah RT / RW  
Di Desa Siwal

No	Wilayah	Jumlah RW	Jumlah RT
1	Kadus 1	2	7
2	Kadus 2	2	10
	Jumlah	4	17

2.2.2 Bagan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa  
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH  
DESA SIWAL



### 2.2.3 Tingkat Pendidikan Aparat Desa

No	Keterangan	Jumlah					
		SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2
1	Kepala Desa			1			
2	Sekretaris Desa			1			
3	Kaur Perencanaan			1			
4	Kaur Keuangan			1			
5	Kaur Tata Usaha dan Umum			1			
6	Kasi Pemerintahan			1			
7	Kasi Kesejahteraan			1			
8	Kasi Pelayanan			1			
9	Kadus I			1			
10	Kadus II			1			
	Jumlah	0	0	10	0	0	0

### 2.2.4 Tingkat Pendidikan Badan Permusyawaratan Desa

No	Keterangan	Jumlah					
		SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2
1	Ketua BPD					1	
2	Wakil Ketua BPD			1			
3	Sekretaris BPD				1		
4	Anggota 1			1			
5	Anggota 2			1			
6	Anggota 3			1			
7	Anggota 4					1	
8	Anggota 5			1			
9	Anggota 6			1			
	Jumlah	0	0	6	1	2	0

### 2.3 LEMBAGA PENDIDIKAN

#### DATA SARANA PENDIDIKAN FORMAL DI DESA SIWAL TAHUN 2021

NO	URAIAN	BANYAKNYA ( tempat )	KET
1.	BA AISYIYAH SIWAL	1	
2.	TK. DESA SIWAL	1	
3.	MIM	1	
4.	SEKOLAH DASAR	1	
	JUMLAH	4	

#### DATA MURID DAN PENGAJAR DI TAMAN KANAK-KANAK DESA SIWAL TAHUN 2021

NO	NAMA	MURID Pa	MURID Pi	JUMLAH	GURU
1	TK DESA SIWAL	10	14	24	2
2	TK BA AISYAH	22	32	54	2

#### DATA MURID DAN PENGAJAR DI SEKOLAH DASAR DAN SMP DI DESA SIWAL TAHUN 2021

NO	NAMA	Pa	Pi	JUMLA H	GURU	PENJG A	PERPST
1.	SD SIWAL I	75	92	167	10	1	1
2.	M I M SIWAL	60	57	117	10	-	-

### 2.4 LEMBAGA KESENIAN

No	Nama Kelompok
1	Wayang Kampung Sebelah di Dukuh Siwal Rt 05/02
2	Keroncong di Dk.Kaliniti Rt 01/04
3	Musik Hadrah di Dk. Plumbon Rt 06/02

## 2.5 EVALUASI HASIL RKP Desa SIWAL TAHUN 2021

Pada prinsipnya program dan kegiatan pembangunan Desa Siwal Tahun Anggaran 2021 mengacu pada RKP Desa Tahun 2021. Dalam rangka penyusunan kegiatan pembangunan yang akan diusulkan untuk didanai dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, PAD serta Swadaya Masyarakat yang sudah terlaksana maupun yang belum terlaksana tahun 2020 yaitu :

No	Bidang/Kegiatan	Target	Realisasi	Prosentase
A	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA			
1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	1	1	100%
2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	1	1	100%
3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1	1	100%
4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	1	1	100%
5	Penyediaan Tunjangan BPD	1	1	100%
6	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	1	1	100%
7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	1	1	100%
8	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Bengkok)	1	1	100%
9	Tunjangan Hari Raya	1	1	100%
10	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	1	1	100%
11	Pembangunan Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	1	1	100%
12	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1	1	100%
13	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	1	1	100%
14	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1	1	100%
15	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	1	1	100%
16	Pengembangan Sistem Informasi Desa	1	1	100%
17	Penyelenggaraan Lelang Kas Desa	1	1	100%
18	Penyelenggaraan kegiatan lintas sektoral (Bulan Bakti Gotong royong, TMMD, Kampung KB, dll)	1	1	100%
19	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1	1	100%

No	Bidang/Kegiatan	Target	Realisasi	Prosentase
B	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			
1	Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa	1	1	100%
2	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	1	0	0%
3	Pembangunan Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/	1	0	0%
4	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	1	1	100%
5	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambah, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	1	1	100%
6	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	1	1	100%
7	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	1	0	0%
8	Pembangunan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	1	0	0%
9	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	1	0	0%
10	Pembangunan Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	1	1	30%
11	Rehabilitasi Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	1	1	100%
12	Pembangunan Tembok Penahan Tanah/Talud	1	1	100%
C	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			
1	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	1	0	0%
2	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	1	0	0%
3	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	1	0	0%
4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	1	1	100%
5	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	1	0	0%
6	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1	0	0%
7	Pembinaan PKK	1	0	0%
D	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			
1	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	1	0	0%
2	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	1	0	0%
3	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	1	1	100%
4	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	1	0	0%



No	Bidang/Kegiatan	Target	Realisasi	Prosentase
E	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK			
1	Penanganan Keadaan Darurat	1	1	100%
2	Penanganan Keadaan Mendesak	1	1	100%

Mengacu hasil evaluasi RKP Desa Tahun 2021 masih ada beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan di Tahun Anggaran 2021 dengan melihat situasi dan kondisi kegiatan tersebut masih relevan dan bersifat untuk kepentingan umum/masyarakat dapat diprioritaskan dan dilaksanakan Tahun Anggaran 2022.

## BAB III

### POTENSI DAN RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

#### 3.1 POTENSI

Potensi adalah sumber daya yang belum terdayagunakan secara optimal untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa. Pengkajian potensi desa adalah upaya untuk mengenali potensi SDM, SDA dan Infrastruktur yang ada di desa, dengan melihat :

- Menilai seberapa besar keberadaan masing – masing potensi tersebut, seberapa besar peluang (kemungkinan) untuk dikembangkan;
- Seberapa besar kemanfaatan dan kemudharotan bagi masyarakat desa jika potensi tersebut dikembangkan dan akhirnya menyusun peringkat prioritas pengembangan potensi desa.

Dari pengkajian potensi desa berkaitan dengan sumber daya yang diklasifikasikan menjadi tiga besaran potensi Desa Siwal yang perlu digali yakni potensi yang terkait dengan sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA) maupun infrastruktur. Sampai saat ini potensi sumber daya yang ada benar-benar belum secara optimal diberdayakan.

##### 3.1.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia sebagaimana telah diuraikan pada bab terdahulu, bahwa jumlah penduduk berdasarkan usia produktif, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan kesejahteraan penduduk merupakan potensi yang luar biasa untuk dijadikan modal utama dalam proses pembangunan desa Siwal, namun seberapa besar potensi tersebut telah di daya gunakan dalam proses pembangunan.

##### 3.1.2 Sumber Daya Alam

Potensi sumber daya alam yang memadai juga merupakan modal besar dalam proses pembangunan di desa Siwal, namun kembali kepada kita, sejauh mana sumber daya alam yang memadai tersebut dimanfaatkan dalam proses pemabngunan.

##### 3.1.3 Infrastruktur

###### 3.1.3.1 Fisik

Potensi sumber daya yang berkaitan dengan prasaran fisik meliputi bangunan gedung, jalan, saluran air, serta lapangan desa juga merupakan asset besar dalam proses pembangunan desa Siwal, namun sejauh mana telah dimanfaatkan dalam proses pembangunan.

###### 3.1.3.2 Non Fisik

Sumber daya infrastruktur yang berkaitan dengan non fisik adalah keberadaan Lembaga – lembaga Pemerintah Desa non Pemerintah ( LPM, BPD ). Lembaga pendidikan (TK, TPQ, SD, SMP ), Lembaga Ekonomi (Kelompok simpan pinjam, Koperasi, Bank dll), Organisasi masyarakat (Kelompok Tani, Kader Posyandu, PKK, Karang Taruna dan Kader Pemberdayaan Mayarakat (KPM)).

#### 3.1.4 Potensi Pendidikan

- Tersedia Lembaga Pendidikan
  - TK : 2 kelompok
  - SD/MI : 2 kelompok
  - Kursus menjahit : 1 kelompok
- Tersedia guru yang profesional

#### 3.1.5 Potensi Kesenian

Di Desa Siwal tersedia beberapa potensi kesenian diantaranya :

- Keroncong : 1
- Musik Hadrah : 1
- Wayang : 1

#### 3.1.6 Potensi Kesehatan

- Tersedia 2 Pos Kesehatan Desa Siwal;
- Tersedia 1 bidan Desa yang berdomisili di Desa Siwal;
- Tersedia Praktek Bidan;
- Di Desa Siwal terdapat kelompok Posyandu Balita sebanyak 7 kelompok Posyandu lansia 5.

#### 3.1.7 Potensi Pertanian

- Tanah di wilayah Desa Siwal subur;
- Terdapat aliran air yang dapat mencukupi kebutuhan irigasi;
- Tersedia Gapoktan Desa Siwal;
- Tenaga pertanian yang profesional;
- Sebagian penduduk memelihara ternak sapi, kambing, burung dan ayam.

#### 3.1.8 Potensi Perumahan

- Tersedia tenaga tukang dan kuli;
- Tersedia tenaga teknik bangunan;
- Tersedia lahan untuk perluasan pemukiman penduduk;
- Tersedia sebagian bahan bangunan.

### 3.2 MASALAH

Masalah adalah adanya kesenjangan antara kondisi yang ada sekarang dengan kondisi ideal, masalah bisa juga merupakan kemerosotan, kemunduran atau kerusakan suatu kondisi dari keadaan sebelumnya.

Kondisi senjang atau merosot itu dipandang sebagai suatu yang tidak menyenangkan, tidak menyenangkan, menyusahkan atau bahkan membahayakan.

Pengkajian masalah adalah upaya untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi yang ada di masyarakat dengan kondisi yang ideal yang diharapkan dan dinilai menyulitkan atau membahayakan baik berkaitan dengan keadaan alam, social, ekonomi, keamanan dan sebagainya.

Pengkajian masalah juga merupakan upaya melakukan penilaian tingkat kebutuhan masing-masing masalah dengan mempertimbangkan :

- Banyaknya warga masyarakat yang menyandang masalah tersebut;
- Luas serta bahaya atau dampak negatif yang ditimbulkan bila masalah tersebut tidak diatasi.

Pengkajian permasalahan ini didapat dari hasil Musrenbangdes penyusunan RPJM Desa Siwal yang menghadirkan masing – masing perwakilan dusun yang berkompeten dan mewakili unsur – unsur yang ada didalamnya dengan menggunakan alat kaji potret desa. Diagram venn hubungan kelembagaan serta kalender musim sebagai data tambahan, upaya observasi dan wawancara dengan pihak terkait juga dilakukan sehingga dimungkinkan tidak ada masalah, potensi dan usulan perencanaan pembangunan desa yang terlewatkan / tidak terakomodasi.

Semua pandangan yang muncul diinventaris, decoding dan diskorsing untuk kemudian diurutkan berdasarkan nilai permasalahan yang mendapat skorsing terbanyak dimasing – masing bidang, karena begitu banyaknya masalah yang masuk maka diupayakan reduksi data sehingga masalah disini benar – benar masalah pokok dan penting. Dibawah ini beberapa permasalahan yang pokok :

❖ Masalah Pendidikan

- Gedung untuk pendidikan perlu ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya;
- Belum adanya beasiswa bagi siswa yang berprestasi;
- Honor guru swasta perlu ada peningkatan;
- Kesadaran masyarakat dalam dunia pendidikan masih kurang;
- Fasilitas pendidikan terutama buku dan peralatan penunjang lainnya masih kurang terpenuhi;
- Pendidikan non formal berupa pelatihan kerja perlu diadakan.

❖ Masalah Kesehatan

- Kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan masih sangat kurang;
- Sarana dan Prasarana Posyandu yang masih kurang;
- Keberadaan Posyandu kurang dimanfaatkan secara maksimal terutama oleh ibu hamil dan menyusui serta Lansia;
- Masih ada sebagian masyarakat Desa Siwal yang membuang sampah ke sungai sehingga air sungai menjadi kotor.
- Perilaku hidup Bersih dan Sehat masyarakat masih sangat kurang
- Sarana dan Prasarana Pos Kesehatan Desa yang masih kurang.

❖ Masalah Pertanian

- Penataan dan pembangunan saluran irigasi masih perlu ditingkatkan;
- Kurangnya penyuluhan terutama pada musim tanam;
- Perlu diadakan pelatihan dalam budi daya tanama alternatif;
- Masih banyak kendala dalam pemasaran hasil panen;
- Belum ada koperasi penampungan hasil pertanian sehingga harga jual tidak stabil;
- Belum ada pelatihan pengolahan produk pertanian.

❖ Masalah Perumahan

- Letak posisi rumah penduduk tidak tertata dengan rapi;
- Tenaga teknik bangunan jumlahnya masih kurang mencukupi;
- Tidak semua rumah memiliki pembuangan akhir rumah tangga.
- Penataan Perumahan yang kurang tertata

❖ Masalah Perekonomian

- Masih adanya pengangguran;
- Kurangnya Modal Usaha;
- Kurangnya pendidikan Ketrampilan, kewirausahaan dll

## BAB IV

### PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DESA

#### 4.1 PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SKALA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

##### 4.1.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

- a. Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan
- b. Operasional Pemerintah Desa
- c. Operasional BPD
- d. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
- e. Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan
- f. Pembangunan Prasarana Kantor Desa
- g. Perawatan Kendaraan Dinas
- h. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)
- i. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes)
- j. Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga)
- k. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll)
- l. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)
- m. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana
- n. Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)
- o. Pengembangan Sistem Informasi Desa
- p. Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)
- q. Penyelenggaraan Lelang Kas Desa
- r. Penyelenggaraan kegiatan lintas sektoral
- s. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

##### 4.1.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

- a. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)
- b. Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)
- c. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
- d. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa
- e. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK Milik Desa
- f. Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE)PAUD/TK Milik Desa
- g. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa
- h. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
- i. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa
- j. Penyelenggaraan Posyandu
- k. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan
- l. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
- m. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
- n. Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD

- o. Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
- p. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Dan Gerakan hidup bersih Dan sehat (PHBS)
- q. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
- r. Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa
- s. Pemeliharaan Gapura/Batas Desa
- t. Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
- u. Rahabilitasi Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)
- v. Pembangunan Gapura
- w. Pembangunan Tembok Penahan Tanah/Talud
- x. Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)
- y. Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa
- z. Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
- aa. Pengadaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa
- bb. Pembangunan Kos-Kosan Desa

#### 4.1.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- a. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa
- b. Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat
- c. Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
- d. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan
- e. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa
- f. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa
- g. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa
- h. Pembinaan Karang Taruna
- i. Pembinaan Lembaga Adat
- j. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
- k. Pembinaan PKK
- l. Pembinaan Kelompok Tani
- m. Pembinaan RT/RW

#### 4.1.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- a. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
- b. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan
- c. Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
- d. Peningkatan kapasitas kepala Desa
- e. Peningkatan kapasitas perangkat Desa
- f. Peningkatan kapasitas BPD
- g. Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
- h. Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak
- i. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)

- j. Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non- Pertanian
- k. Pelatihan Pengelolaan BUMDesa
- l. Penanaman Modal BUMDesa

4.1.5 Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak

- a. Penanggulangan Bencana Alam
- b. Keadaan Darurat
- c. Keadaan Mendesak

4.2 PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2020

- 4.2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
- 4.2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
- 4.2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- 4.2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- 4.2.5 Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak

4.3 PAGU INDIKATIF PROGRAM DAN KEGIATAN MASING-MASING BIDANG/SEKTOR

4.3.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	908.210.000,00
4.3.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	1.031.719.700,00
4.3.3. Bidang Pembinaan Kemasyaratan	Rp.	190.000.000,00
4.3.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	66.500.000,00
4.3.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak	Rp	140.000.000,00

TOTAL PAGU INDIKATIF ADALAH Rp. 2.336.429.700,00



## BAB V PENUTUP

Pembangunan Desa adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan maupun indeks pembangunan manusia. Rencana Kerja Pemerintah Desa atau biasa disingkat RKP Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, dimulai bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022, yang mana di dalamnya memuat arah kebijakan pembangunan desa yang diambil dari RPJM Desa tahun 2019-2024. Arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat desa ( SKPD ), lintas SKPD dan program prioritas kewilayahan disertai dengan rencana kerja.

Selanjutnya dokumen RKP Desa memuat rancangan kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan dengan program prioritas pembangunan desa baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Selanjutnya dengan adanya RKP Desa yang sudah mengacu pada visi, misi, tujuan serta sasaran yang akan dicapai selama 1 (satu) tahun, maka harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Desa Siwal secara lebih merata dan berkeadilan sebagai bagian proses mewujudkan masyarakat yang sejahtera lahir maupun batin secara demokratis.

Penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) adalah dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa).

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun 2022 merupakan pedoman Pemerintah Desa dan Masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan tahun 2022. Keberhasilan pembangunan Desa dalam mewujudkan visi dan misi Desa perlu didukung oleh :

1. Komitmen dari kepemimpinan yang kuat dan demokratis;
2. Konsistensi kebijakan pemerintah Desa;
3. Keberpihakan kepada masyarakat;
4. Peran serta aktif masyarakat;

Untuk itu maka diperlukan kaidah – kaidah pelaksanaannya yaitu dengan memperhatikan :

- Seluruh komponen masyarakat dan pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan berkewajiban mengacu pada RPJM Desa Siwal tahun 2019-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2022 dengan penuh tanggung jawab;
- Forum musrenbang Desa menjadi forum yang membahas arah pembangunan ditingkat Desa dengan mengacu pada RPJM Desa yang sudah disusun dan ditetapkan oleh pemerintah desa;

- Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Lembaga Masyarakat Desa /LPM/RT,RW. PKK, Karang Taruna berkewajiban menjamin konsistensi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDES) tahun 2019-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDES) tahun 2022.

KEPALA DESA SIWAL,

ttd

WAHYONO